

Sedangkan Hadratus Syeikh menyatakan haram.⁵ *Kedua*, soal permulaan bulan puasa, Kiai Ma'shum telah menentukannya dengan hisab (perhitungan astronomis). Sedangkan Hadratus Syeikh memilih dengan teori ru'yat (observasi bulan sabit). Akibat perselisihan ini, keluarga Kiai Maksum di Seblak lebih dahulu berpuasa dari pada keluarga Kiai Hasyim dan para santri di Tebuireng. Walaupun kedua ulama' ini sering berbeda pendapat, namun hubungan keduanya tetap terjalin akrab. Ini merupakan bukti bahwa perbedaan pendapat di antara ulama merupakan hal yang wajar.

Apa yang ditentukan oleh syariat adalah hal yang sempurna, terbaik, jelas, tershahih, dan jauh dari kesimpang-siuran. Sebab hilal adalah suatu yang bisa disaksikan dan dilihat dengan mata telanjang, dan informasi yang tershahih adalah yang bisa disaksikan dengan kasat mata. Karena itu mereka menyebutnya dengan istilah "hilal" sebab materi ini menunjukkan ketampakan dan kejelasan, baik melalui pendengaran maupun penglihatan. Ada kemungkinan posisi *hilāl* yang tidak dapat dirukyat memunculkan pilihan kedua yaitu dengan *istikma* (menyempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari). *Hilāl* yang tidak dapat dirukyat karena tertutup awan atau posisi dibawah ufuk, maka metode yang ditempuh ialah dengan hisab urfi. Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah selain metode ru'yat dapat pula dilakukan dengan metode hisab sebagai metode penetapan awal bulan Kamariah.⁶

⁵ Ilmu Falak, *Pondok Seblak*, Artikel diakses pada 17 Maret 2015 dari <http://www.seblak.net/pondok-seblak/nyai-hj-khoiriyah-hasyim/.com>

⁶Sukemi, *Studi Analisis Metode Hisab Penetapan awal bulan kamariah menurut Muhammad Ma'shum bin Ali dalam kitab Durusul Falakiyah* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 1433 H/ 2012 M: 2012) bisa dilihat di Suara Muhamadiyah, *Hisab Bulan Kamariyah* (Suara Muhamadiyah: Yogyakarta, 2008) 6.

Bentuk atau opsi ke dua adalah pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan formal ala madrasah atau sekolah umum lainnya dengan sistem pendidikan pesantren tanpa memisahkan kelas-kelas atau area untuk ke dua sistem pendidikan yang berbeda ini. Para santri tetap tinggal di asrama, mengikuti uas dan uan dan juga mengikuti agenda-agenda kepesantrenan yang tidak terdapat di madrasah atau sekolah lainnya. Guru-guru yang mengajar di pesantren ini relatif sama dengan di atas. Bentuk pesantren yang seperti inilah yang sekarang banyak ditemui.

Akomodasi pesantren terhadap sistem atau elemen pendidikan luar ini tentu saja membawa pengaruh negatif terhadap pesantren itu sendiri:

1. Kehadiran para siswa sekolah atau madrasah di lingkungan pondok pesantren sedikit banyak akan mengganggu aktifitas dan agenda-agenda kepesantrenan. Para santri yang memang ingin mengecap pendidikan pesantren akan merasa tidak betah dengan kondisi yang demikian.
2. Kemungkinan terjadinya kesenjangan antara murid, guru dan pengelola pesantren dengan madrasah atau sekolah umum pesantren besar peluang terjadi.
3. Ada juga kemungkinan bahwa pesantren akan terkucilkan. Permasalahan status pesantren di antara pesantren, madrasah dan sekolah umum tampaknya dipicu oleh sistem pendidikan nasional yang terlalu lamban mengakui ijazah pesantren yang tidak mengikuti program pendidikan nasional. Terbengkalainya agenda-agenda kepesantrenan sering bermula dari keinginan untuk menggabungkan sistem pendidikan

nasional dengan sistem pendidikan pesantren. Pesantren yang begitu padat aktifitas kepesantrenan mau tidak mau harus memikirkan nasib para santri setelah lulus dari pesantren tersebut, sementara ijazah pesantren pada umumnya (kecuali akhir-akhir ini) tidak diakui di perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini tentu memaksa pengelola pesantren untuk tetap mengikuti agenda departemen pendidikan dan departemen agama.

Contoh yang sangat mudah di temui adalah agenda ujian di pesantren, pada umumnya, di pesantren modern yang telah menggunakan sistem kelas mengagendakan dua ujian kepesantrenan dalam setahun. Ujian ini kemudian ditambahi dengan dua agenda ujian dalam setahun yang berasal dari dinas pendidikan atau departemen lainnya. Contoh lain adalah sistem pesantren yang tidak membagi jenjang pendidikan kepada dua tsanawiyah atau smp dan aliyah atau smu. Santri yang pindah dari pesantren tanpa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang terakhir, ketika mendaftar ke madrasah atau sekolah umum, jika ia tidak memiliki ijazah sah nasional, maka ia harus mengulang dari kelas awal.

Akhir-akhir ini, peluang pesantren untuk bisa mengembangkan diri secara independen tampaknya mulai terbuka. Sebut saja seperti lahirnya undang-undang yang mewajibkan pendidikan sembilan tahun, beberapa dekade ke depan besar kemungkinan diwajibkannya pendidikan hingga jenjang SMU dan sederajat.

Dalam aspek pendidikan, Sejak awal berdirinya pondok tebuireng hingga tahun 1916 M, pesantren tebuireng menggunakan

